



PENETAPAN
Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

APRIYANTI, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jl. Moh. Sohor, RT.002/RW.011, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada hari dan tanggal itu juga dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak pemohon bernama TRIWINDARSIH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pemangkat pada tanggal 26 Oktober 2004 dan WISNU WARDANA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Singkawang pada tanggal 30 September 2009.
- Bahwa anak-anak pemohon yang bernama TRIWINDARSIH dan WISNU WARDANA memiliki 1 bidang tanah sebagaimana termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 04163 seluas 1055 M² terletak di Desa Brosot Kec.Galur Kab.Kulon Progo Prop. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bahwa tanah dalam Sertifikat Hak Milik No.04163, didalamnya ada hak anak-anak yang belum dewasa sehingga untuk



bertindak secara hukum pemohon sebagai ibu kandung mengajukan permohonan izin kuasa menjual tanah tersebut.

- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual dan atau menjaminkan tanah tersebut untuk kepentingan anak-anak pemohon, yakni untuk membayar memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak-anak pemohon dan untuk biaya sekolah anak-anak pemohon.
- Bahwa oleh karena itu anak-anak pemohon yang masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas untuk memberikan izin kuasa menjual tanah atau menjaminkan tanah bersertifikat Hak Milik No. 04163 seluas 1055 M² tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan memberi izin kepada pemohon dan anak-anak pemohon untuk menjual dan/atau menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 04163 seluas 1055 M², atas nama anak-anak pemohon, serta dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya agar dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung dari anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama:
 - TRIWINDARSIH, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 26 Oktober 2004, jenis kelamin perempuan, anak ketiga dari Ayah bernama SARJIMAN dan Ibu bernama APRIYANTI;
 - WISNU WARDANA, lahir di Singkawang, tanggal lahir 30 September 2009, jenis kelamin laki-laki, anak keempat dari Ayah bernama SARJIMAN dan Ibu bernama APRIYANTI;

Untuk bertindak demi hukum untuk mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjual, menerima hasil penjualan dan menyimpan/mengelola hasil penjualan sebidang tanah



Sertipikat Hak Milik Nomor: 04163 seluas 1055 M², yang terletak di
Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan
surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan
tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101054404700004, atas nama
APRIYANTI, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 04-04-1970, yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal
19-04-2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101051306170006, nama Kepala Keluarga
APRIYANTI, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 04-04-1970, yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal
30-07-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 08/8/IV/1991, atas nama pasangan
suami isteri SARJIMAN dan APRIYANTI, yang dibuat oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas pada tanggal 06 April
1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 6101-KM-13062017-0012, atas
nama SARJIMAN, lahir di Djogjakarta, tanggal lahir 03 Maret 1953, jenis
kelamin laki-laki, anak keempat dari Ayah bernama SASTROHARJONO dan
Ibu bernama NY SASTROHARJONO, meninggal di Pemangkat pada
tanggal 18 April 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 13 Juni 2017, selanjutnya
diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32/CS/1992, atas nama AJI
SETIAWAN, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 13 Januari 1992, jenis kelamin
laki-laki, dari Ayah bernama SARJIMAN dan Ibu bernama APRIYANTI,
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sambas tanggal 21 Januari 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 345/DKCS/1997, atas nama DWI SETYA NUGROHO, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 01 September 1997, jenis kelamin laki-laki, dari Ayah bernama SARJIMAN dan Ibu bernama APRIYANTI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 17 September 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-17012018-0011, atas nama TRIWINDARSIH, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 26 Oktober 2004, jenis kelamin perempuan, anak ketiga dari Ayah bernama SARJIMAN dan Ibu bernama APRIYANTI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 6 Desember 2010 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-17012018-0013, atas nama WISNU WARDANA, lahir di Singkawang, tanggal lahir 30 September 2009, jenis kelamin laki-laki, anak keempat dari Ayah bernama SARJIMAN dan Ibu bernama APRIYANTI, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, atas nama APRIYANTI, AJI SETIAWAN, DWI SETYA NUGROHO, TRIWINDARSIH, dan WISNU WARDANA, yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pemangkat Kota pada tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, atas nama APRIYANTI, AJI SETIAWAN, DWI SETYA NUGROHO, TRIWINDARSIH, dan WISNU WARDANA, yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pemangkat Kota pada tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Kuasa Penunjukan Ahli Waris, atas nama APRIYANTI, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 04-04-1970, yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pemangkat Kota pada tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 04163, atas nama TRIWINDARSIH, AJI SETIAWAN, DWI SETYA NUGROHO, dan WISNU WARDANA, nomor NIB: 13030407.05857, luas tanah 1.055 M², letak tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Brosot, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotocopy Surat Keterangan No. 01/CN/VI/2021 yang dikeluarkan oleh NOTARIS-PPAT RA.CHANDRA DEWI KUSUMAWATI, S.H. pada tanggal 23 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi MANSYUR BS dan saksi SLAMET RIYADI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MANSYUR BS, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman sekolah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan SARJIMAN dan saat ini meninggalkan empat orang anak;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa ingin menjual tanah milik anak-anaknya yang berada di Yogyakarta;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menjualnya karena tanah tersebut tidak dimanfaatkan dan tidak ada anak Pemohon yang mau tinggal dan mengusahakan lahan tersebut;
- Bahwa Pemohon bercerita tanah yang hendak dijual tersebut, hasil penjualannya akan dibelikan lahan sawah di sekitaran tempat tinggal Pemohon yang hasilnya digunakan untuk keperluan biaya hidup Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan tiga anaknya di rumah, sisanya sudah menetap di Pontianak dengan keluarga barunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SLAMET RIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan SARJIMAN dan memiliki empat orang anak, saat ini ada dua anak yang usianya masih belum dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui SARJIMAN meninggal pada bulan April Tahun 2017 karena menderita sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dimiliki SARJIMAN berada di Yogyakarta yang diperoleh berasal dari warisan keluarga;
- Bahwa pemilik dari tanah tersebut adalah anak-anak Pemohon;
- Bahwa SARJIMAN merupakan pensiunan guru dan saksi mengenal dekat termasuk keluarganya;
- Bahwa keputusan menjual tanah sudah dimusyawarahkan dengan anak-anak Pemohon dan disepakati hasil penjualannya untuk dibeli tanah sawah baru yang nantinya akan digunakan sebagai lahan produktif untuk Pemohon dan anak-anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



-----Ba
hwa Pemohon merupakan istri dari Almarhum SARJIMAN yang meninggal di
Pemangkat pada tanggal 18 April 2017, sebagaimana bukti surat bertanda
P-3 dan P-4;

-----Ba
hwa Pemohon memiliki empat orang anak yang masing-masing bernama AJI
SETIAWAN, DWI SETYA NUGROHO, TRIWINDARSIH, dan WISNU
WARDANA, sebagaimana bukti surat bertanda P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7;

-----Ba
hwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Pendukuhan
Kabupaten Kulon Progo, atas nama anak-anak Pemohon termasuk
didalamnya TRIWINDARSIH dan WISNU WARDANA (dibawah umur),
sebagaimana tanda bukti P-12;

-----Ba
hwa Pemohon bermaksud mengajukan wali ijin jual untuk memindahkan hak
atas sebidang tanah khususnya terhadap anak-anak pemohon yang masih
dibawah umur;

-----Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan ijin jual sebidang tanah
dipergunakan untuk menjual tanah tersebut dan dibeliakan kembali lahan
sawah baru di dekat tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Sambas yang
hasilnya akan dipergunakan sebagai biaya hidup sehari-hari dan keperluan
anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini
adalah Pemohon mengajukan permohonan wali ijin jual untuk mendapatkan
penetapan Pengadilan Negeri Sambas yang menetapkan Pemohon untuk
mewakili anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama
TRIWINDARSIH (16 Tahun) dan WISNU ARDANA (11 Tahun) agar dapat
menjual tanah warisan milik anak-anaknya yang dibawah umur/belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, materi muatan
permohonan harus didaftarkan kepada Pengadilan Negeri dimana daerah
hukum atau domisili Pemohon bertempat tinggal dan berdasarkan bukti P-1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2 ditemukan fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon merupakan istri sah dari SARJIMAN dan memiliki anak-anak bernama AJI SETIAWAN, DWI SETYA NUGROHO, TRIWINDARSIH, dan WISNU WARDANA;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-7 dan P-8, ditemukan anak Pemohon yang bernama TRIWINDARSIH (16 Tahun) dan WISNU ARDANA (11 Tahun) masih tergolong anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-9, P-10 dan P-11 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 28 September 2020, oleh karena itu secara hukum Pemohon selaku Ibu Kandung, maka dengan demikian Pemohon seyogyanya berhak mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-4 berupa Akta Kematian Nomor: 6101-KM-13062017-0012, atas nama SARJIMAN, lahir di Yogyakarta, tanggal lahir 03 Maret 1953, jenis kelamin laki-laki, anak keempat dari Ayah bernama SASTROHARJONO dan Ibu bernama NY SASTROHARJONO, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata bahwa suami pemohon yang bernama SARJIMAN telah meninggal dunia di Pemangkat pada tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 02742, atas nama AJI SETIAWAN, DWI SETYA NUGROHO, TRIWINDARSIH, dan WISNU WARDANA, nomor NIB: 13030402.03548, luas tanah 884 M², letak tanah di Pendukuhan Kranggan Kulon, yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 23 Desember 2019, dan bukti P-13 berupa Surat Keterangan No. 01/CN/VI/2021 yang dikeluarkan oleh NOTARIS-PPAT RA.CHANDRA DEWI KUSUMAWATI, S.H.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Juni 2021 kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa benar bahwa objek tanah tersebut yang akan dijual oleh Pemohon untuk kepentingan anak-anak pemohon, yakni hasil penjualan tanah akan dibeli tanah kembali di tempat tinggal Pemohon untuk diusahakan yang hasilnya dimanfaatkan membiayai kebutuhan hidup dan keperluan pemohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggunakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon agar dapat bertindak demi hukum untuk dan atas nama TRIWINDARSIH dan WISNU WARDANA, anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk memindahkan hak atas objek tanah, setelah Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan fakta-fakta dipersidangan maka dengan demikian Hakim berpendapat Permohonan sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan sepanjang dipergunakan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa bahwa petitum angka 3 yang menyatakan Pemohon untuk menjual, menerima hasil penjualan dan menyimpan/mengelola hasil penjualan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 04163 juga patut dikabulkan dengan catatan uang hasil penjualan tersebut dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan atau mendatangkan manfaat bagi anak-anak Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon selaku Ibu Kandung dari anak-anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa yang bernama:
 - TRIWINDARSIH, lahir di Pemangkat, tanggal lahir 26 Oktober 2004, jenis kelamin perempuan, anak ketiga dari Ayah bernama SARJIMAN dan Ibu bernama APRIYANTI;
 - WISNU WARDANA, lahir di Singkawang, tanggal lahir 30 September 2009, jenis kelamin laki-laki, anak keempat dari Ayah bernama SARJIMAN dan Ibu bernama APRIYANTI;

Untuk bertindak demi hukum untuk mewakili kepentingan anak-anaknya tersebut dalam hal menjual, menerima hasil penjualan dan menyimpan/mengelola hasil penjualan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 04163 seluas 1055 M², yang terletak di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin, tanggal 05 Juli 2021, oleh **SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 03 Juni 2021, dengan dibantu oleh **RIRIN ZUAMA ROCHAIDAH Br. HUTAGALUNG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIRIN ZUAMA R. Br. HUTAGALUNG,
S.H.

SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2021/PN Sbs



Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Saksi	Rp. 50.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);